

## Pemkot Harus Gerak Cepat Soal Siswa SMP 7 yang Belajar di Aula dan Mushala



*Sumber gambar :*

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/prokal/samarinda/2024/01/16/decd5e8e2bfeaf6822bb69f4e3231696.JPG>

Pemakaian ruang aula dan musala untuk kegiatan belajar mengajar di SMP 7 mendapat atensi dari wakil rakyat.

**BONTANG** - Wakil Ketua DPRD Agus Haris meminta pemerintah kota untuk segera mengambil keputusan. Sebab, jika kondisi ini dibiarkan, para pelajar menjadi korban karena belajar di tempat yang tidak nyaman. "Kebijakan ini berada di level kepala daerah. Harus ada keputusan cepat," kata legislator yang akrab disapa AH itu.

Terkait ketersediaan anggaran daerah, sejatinya cukup untuk melakukan relokasi. Seperti yang sudah diwacanakan beberapa tahun lalu. Mengingat APBD Bontang mengalami kenaikan. Namun, ini bergantung pengambil kebijakan bersedia atau tidak.

"Seperti ada anggaran bimtek tahun ini kepada beberapa pihak. Saya kira, kalau itu dialihkan untuk pembangunan gedung di area baru pasti disetujui oleh masyarakat," ucapnya.

Aspek pendidikan menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian. Sebab, ini untuk mempersiapkan generasi mendatang. Sejauh ini, masih ada sekolah yang memberlakukan dua *shift*. Padahal, dengan skema ini ada beberapa dampak. Mulai dari menyusutnya waktu pembelajaran hingga penyerapan materi yang tidak optimal pada jam tertentu.

Jika tidak tahun ini, maka pengerjaan dilakukan secara bertahap. Supaya penyelesaian bangunan di lokasi baru tidak terus mundur. Diketahui, pelajar di SMP 7 harus merasakan berada di ruangan yang disulap untuk kegiatan belajar mengajar (KBM). Mereka harus mengikuti penyampaian materi guru secara lesehan tiga ruangan yang disulap itu ialah aula 1, aula 2, dan mushala. Salah satu tenaga sekolah yang enggan disebutkan namanya mengaku kondisi ini terjadi sejak 2022.

"Awalnya pembelajaran dilakukan dalam dua *shift*. Pagi dan siang. Tetapi sejak 2022, diubah menjadi satu *shift*. Sehingga, ada yang belajar di ruangan terbuka," kata tenaga sekolah tersebut saat dihubungi awak Kaltim Post.

Semula untuk *shift* pagi dari pukul 07.00 hingga 13.00 Wita. Diisi oleh empat rombel kelas IX dan dua rombel kelas VIII. Adapun *shift* siang diperuntukkan seluruh rombel kelas VII dan dua rombel kelas VIII. Dari pukul 13.00 hingga 17.35 Wita.

Kejadian ini diambil saat ruang kelas di satuan pendidikan ini terbatas. Jumlahnya hanya sembilan. Padahal, SMP 7 memiliki 12 rombongan belajar. Pengembangan bangunan sudah tidak bisa dilakukan. Karena lahannya terbatas. Sejatinya, wacana relokasi sudah digaungkan beberapa tahun lalu.

"Bahkan pada 2021, sudah ada presentasi rencana pembangunan secara tiga dimensi. Tetapi, hingga kini urung dilakukan," tutur dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bambang Cipto Mulyono mengatakan rencana relokasi untuk SMP 7 tertunda. Lantaran tidak mendapat dukungan anggaran dari bantuan keuangan Pemprov Kaltim. "Semula memang usulkan di bantuan keuangan. hanya SMP 7 tidak jadi karena tidak masuk," terangnya.

Menurutnya, usulan ini masuk saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)<sup>1</sup>. Tetapi, hilang pada saat akhir keputusan. Sebelumnya, SMP 7 diwacanakan direlokasi di dekat SD 010 Bontang Utara, Gunung Elai. Di area tersebut luasan lahan mencapai 3 hektare dengan status lahan milik Pemerintah Kota Bontang. Seluas 1,5 hektare lahan di antaranya diproyeksi menjadi lahan pembangunan SMP 7 Bontang. Saat ini, sekolah tersebut masih berlokasi di depan Rusunawa Api-Api. **(ak/far/k15)**

**Sumber berita:**

1. Metro Bisnis, Pemkot Harus Gerak Cepat Soal Siswa SMP 7 yang Belajar di Aula dan Musala, 15/1/2024
2. Portal Berita Kalimantan, Soal Siswa SMP 7 yang Belajar di Aula dan Musala, Pemkot Bontang Harus Gerak Cepat, 16/1/2024

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Permendikbudristek 22/2023) diatur sebagai berikut:
  - (1) Prasarana yang dimaksud merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan.
  - (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. lahan;
    - b. bangunan; dan
    - c. ruang.
2. Dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (2) Permendikbudristek 22/2023 bahwa lahan sebagaimana dimaksud harus memenuhi ketentuan:
  - a. luas lahan dapat menampung sarana dan prasarana pendidikan dengan mempertimbangkan:
    1. proyeksi jumlah peserta didik dan rombongan belajar;
    2. ketuntasan belajar pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan; dan
    3. jenis dan jumlah ruang;
  - b. memiliki ruang terbuka hijau untuk mendukung proses pembelajaran dan fungsi ekologis;
  - c. berada di lingkungan yang nyaman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat;
  - d. lokasi sesuai dengan peruntukan dan mendapat izin pemanfaatan lahan dari pemerintah daerah;
  - e. memiliki status hak atas tanah, tidak dalam sengketa, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. memiliki akses jalan yang layak untuk ditempuh dan memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
3. Dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 diatur sebagai berikut:
  - (1) Anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah.

- (2) Anggaran pendidikan digunakan untuk mendanai urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>i</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.